KOMPAS

Jumat, 23 Juni 2000

Perda 14/1981 Hambat Kenaikan Pangkat Guru SD

Kupang, Kompas

Proses kenaikan pangkat dan golongan guru Sekolah Dasar (SD) di Nusatenggara Timur (NTT) berjalan tersendat-sendat akibat manajemen pendidikan dasar di daerah ini masih mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14/1981. Akibat kelemahan Perda ini, urusan itu menjadi bertele-tele. Pihak Dinas Pendidikan Dasar Nasional (Diknas) NTT tidak bisa langsung mengurusnya, namun harus berkonsultasi dulu dengan Kanwil Depdiknas setempat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Diknas NTT Drs Petrus Beluta Letor di Kupang, Rabu (21/6). Katanya, urusan kenaikan pangkat dan golongan guru-guru SD seharusnya mengacu pada UU No 2/1989. Dan, dengan demikian sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Diknas

"UU ini telah secara tegas menggariskan, pengurusan administrasi kepegawaian guru SD langsung diatur oleh dinas sendiri. Dengan demikian urusannya tidak lagi bertele-tele," jelasnya.

Di NTT sejauh ini, urusan tersebut masih terus mengacu pada Perda No 14/1981. "Karena harus berkonsultasi dulu dengan pihak Kanwil Depdiknas, maka proses pengurusannya membutuhkan waktu lama. Karenanya tidak mengherankan kalau guru-guru SD mengeluh akibat kelambatan kenaikan pangkat dan juga golongannya," tuturnya.

Perda 14/1981 khusus mengatur struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Dinas P dan K NTT. Katanya, Perda itu sudah saatnya direvisi hingga senapas dengan UU No 2/1989. **(ans)**